

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DALAM  
SITUASI GEMPA BUMI (Analisis Putusan No. 641/Pid.B/2018/PN Mtr)

**JURNAL ILMIAH**



Oleh:

Devy Shandra Purwati  
D1A016062

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM  
2020

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DALAM  
SITUASI GEMPA BUMI (Analisis Putusan No. 641/Pid.B/2018/PN Mtr)

JURNAL ILMIAH



Oleh:

Devy Shandra Purwati  
D1A016062

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,



Abdul Hamid, S.H., M.H.  
NIP. 1959 0731 198 703 1 001

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN DALAM  
SITUASI GEMPA BUMI (ANAISIS PUTUSAN NOMOR  
641/PID.B/2018/PN MTR)**

**DEVY SHANDRA PURWATI  
NIM D1A016062**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penentuan kesalahan dan penerapan pidana terhadap pelaku pencurian dalam situasi gempa bumi Putusan Nomor 641/Pid.B/2018/PN Mtr. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber dan jenis bahan hukum dari studi kepustakaan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hakim secara subjektif terdakwa mampu bertanggungjawab dan secara objektif telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP. Penerapan Pidana terhadap terdakwa sudah tepat menurut peraturan yang berlaku dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan lebih mengutamakan pertimbangan yuridis.

**Kata Kunci: Pencurian, Gempa Bumi**

**CRIMINAL LAW APPLICATION AGAINST THE THIEF IN THE  
EVENT OF EARTHQUAKE (Analysis on Verdict Number  
641/PID.B/2018/PN.MTR)**

**ABSTRAK**

*Aim of this work is to know the judge's legal consideration in determining the fault and criminal law implementation against the thief in the event of an earthquake as contained in the Verdict Number 641/Pid.B/2018/PN.Mtr. This research is normative legal research, which applies statute, conceptual and case approach. The sources and types of legal materials from the literature study are primary and secondary legal materials. Analysis of legal materials using interpretation methods. The research showed that the judge's consideration, subjectively, the offender able to responsible and objectively the unsure of Article 363 the second of par (1) was fulfilled. The declared sentence against the offender was correct according to applicable regulation i.e. 1 year and 4 months imprisonment on which judge declared the verdict solely based on juridical consideration.*

*Keywords: Thief, Earthquake*

## I. PENDAHULUAN

Berawal dari pemikiran bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak menghormati kepentingan orang lain, maka bisa saja perbuatan seseorang baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau pun dilakukan bersama-sama dengan orang lain dapat membahayakan atau merugikan kepentingan orang lain maupun membahayakan atau merugikan kepentingan negara, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.<sup>1</sup>

Untuk itu diperlukan suatu norma atau aturan untuk menjaga ketertiban tersebut. Agar norma tersebut ditaati haruslah ada sanksi yang mengikat bagi yang melanggar. Jadi, bagi setiap warga negara yang melanggar hukum diadili seadil-adilnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut Simons suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.<sup>2</sup> Sementara itu Pompe berpendapat bahwa suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>3</sup> Suatu perbuatan melanggar hukum atau norma tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai salah satu contoh kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada situasi bencana alam pada tahun 2018 di Lombok yang dilakukan oleh Achmad Fatoni alias Toni. Kasus dengan putusan

---

<sup>1</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Cet. 10, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.3

nomor 641/Pid.B/2018/PN Mtr, terdakwa Achmad Fatoni alias Toni terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Pencurian dalam waktu gempa bumi*” yaitu mencuri 1 (satu) buah kotak amal yang berisi uang tunai sebesar Rp. 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah). Perbuatan tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan perbuatan tersebut termasuk ke dalam pencurian yang istimewa, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat berat.<sup>2</sup>

Di Dalam putusan tersebut, terdakwa Achmad Fatoni alias Toni dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang didasarkan pada tuntutan jaksa yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam kasus pencurian dengan pemberatan studi Putusan No. 641/Pid.B/2018/PN Mtr? Dan Bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku pencurian dalam situasi gempa bumi Putusan No. 641/Pid.B/2018?PN Mtr?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim mengenai unsur-unsur tindak pidana dengan fakta-fakta hukum sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan terdakwa serta penerapan pidana terhadap pelaku pencurian dalam situasi bencana alam berdasarkan Putusan Nomor 641/Pid.B/2018/PN Mtr. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: a. Secara

---

<sup>2</sup> Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Cet. 2, Remadja Karya, 1986, hlm. 70

teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan kajian ilmu hukum khususnya dibidang ilmu hukum pidana terkait penerapan hukum berdasarkan pertimbangan hukum hakim mengenai unsur-unsur tindak pidana dengan fakta-fakta hukum sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan terdakwa serta keadilan dalam penerapan pidana; b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan rujukan ilmiah dalam penerapan hukum berdasarkan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum pertimbangan yuridis dan non yuridis, serta penerapan pidana bagi pelaku pencurian pada situasi gempa bumi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), pendekatan konseptual (*conceptual Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*). Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum kepustakaan. Jenis bahan hukum yang digunakan ada dua: Pertama bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan dan putusan. Kedua, bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, makalah, hasil penelitian dan lain-lain. Serta analisis bahan hukum menggunakan metode penafsiran.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Kasus Pencurian dengan Pemberatan studi Putusan Nomor 641/Pid.B/2018/PN Mtr

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana dengan fakta-fakta hukum. Kesesuaian antara pasal-pasal yang terbukti dengan fakta-fakta hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan terdakwa.

Pertimbangan hukum merupakan suatu tahapan majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang menjadikan dasar dalam putusan tersebut.<sup>3</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, pembuktian merupakan unsur penting dalam pertimbangan putusan hakim guna menunjuk pada fakta yang terjadi.

Sistem pembuktian dalam acara pidana dikenal dengan “sistem negatif” (*negative wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran yang materil, berbeda dengan hukum acara perdata yang menekankan pada sistem pembuktian positif (*positif wettelijk bewijsleer*) dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran

---

<sup>3</sup> Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, Di akses pada 11 Februari 2020 di <http://www.damang.web.id>

formal.<sup>4</sup>

Teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan negative *wettelijk* istilah ini berarti: *wettelijk* berdasarkan undang-undang sedangkan negative, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Dalam pembuktian negative, tersedianya alat bukti saja belum cukup untuk menjatuhkan hukuman pada seseorang tersangka. Sebaliknya, meskipun hakim sudah cukup yakin akan kesalahan tersangka jika tidak tersedia alat bukti yang cukup, pidana belum dapat di jatuhkan oleh hakim.<sup>5</sup>

Martiman Pradjohamidjojo mengemukakan membuktikan mengandung maksud usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>6</sup>

Dalam Putusan dengan Nomor 641/Pid.B/2018/Pn Mtr Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa dengan mempertimbangkan pembuktian kesalahan terdakwa meliputi terpenuhinya unsur tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta hukum serta

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Cet. Ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 2

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 hlm. 319.

<sup>6</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, 2003, hlm. 11

alat-alat bukti; terdakwa mampu bertanggungjawab, tidak ada alasan pemaaf, serta perbuatan dilakukan pada waktu terjadi gempa bumi sehingga Hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (bulan) dengan ketentuan nilai barang yang dicuri sejumlah Rp. 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah). Hal tersebut didasarkan pada tuntutan Penuntut Umum yang menuntut menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Achmad Fatoni alias Toni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Memperhatikan tuntutan tersebut, apabila ditinjau berdasarkan ketentuan pidana Pasal 363 ayat (1) KUHP, maka sanksi pidana dalam pencurian dalam keadaan bencana alam gempa bumi yang diatur pada Pasal 363 ayat (1) ke-2 diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Maka hal tersebut dimungkinkan.

Melihat dari nilai barang yang dicuri sebesar Rp 252.000,- (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) menurut peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Di dalam Pasal 2 ayat (2) mengatakan bahwa nilai barang yang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan hakim tunggal dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.

Maka dari itu, pada kasus dengan nomor perkara No.641/Pid.B/2018/PN Mtr terjadi konflik norma antara Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP dengan PERMA no. 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas

Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam putusan tersebut hakim tidak mempertimbangkan pertimbangan non yuridis yang ditentukan sebagai pertimbangan dalam penentuan berat ringan pidana yang dijatuhkan. Akan tetapi hakim berpatokan terhadap asas *lex superior derogate legi inferior* yang mengatakan bahwa hukum yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan keberlakuannya dari pada hukum yang lebih rendah. Oleh karena itu hakim mengedepankan unsur-unsur yang telah terpenuhi di dalam pasal 363 ayat (1) ke-2 sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana.

## **B. Penerapan pidana terhadap pelaku pencurian dalam situasi gempa bumi**

### **Putusan Nomor 641/Pid.B/2018/PN Mtr**

Berkaitan dengan pemidanaan maka pedoman pemidanaan dapat diartikan ketentuan dasar yang memberi arah/melaksanakan pemidanaan atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana. Dengan demikian “ketentuan dasar” pemidanaan harus ada terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana atau dapat diartikan bahwa ketentuan dasar untuk pemidanaan tertuang secara eksplisit dalam sistem pemidanaan, sedangkan sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif-substantif (hanya dilihat dari norma hukum pidana substantive) diartikan sebagai keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan atau keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.<sup>7</sup>

Ketentuan dasar yang dijadikan arah, pegangan maupun petunjuk untuk melaksanakan pemidanaan/pemberian pidana menjadi bagian dari aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan. Membicarakan ketentuan dasar dari pemidanaan sama dengan membicarakan asas-asas

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku 1 RUU KUHP*, Lacana, Yogyakarta, 2004, hlm. 2

yang menjadi dasar pembedaan dan yang merupakan asas yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas kesalahan.

Menurut Enschede, terdapat 2 (dua) makna asas legalitas, yaitu: Pertama, suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika diatur dalam undang-undang pidana. Kedua, kekuatan ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.<sup>8</sup>

Sanksi pidana berkaitan dengan unsur kesalahan yaitu, menurut Simons bahwa seseorang yang menurut pembentuk undang-undang dianggap bahwa ia berbuat salah, jika ia dapat menyadari perbuatannya melawan hukum dan sesuai dengan itu dia dapat menentukan kehendak perbuatan tersebut.<sup>9</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, menurut mazger, sikap lahir dari perbuatan harus didukung oleh suatu kehendak, artinya perbuatan yang dilakukan adalah hasil dari pekerjaan kehendak. Vos menegaskan bahwa sikap jasmani itu sendiri.<sup>10</sup>

Maka dari itu, pedoman pembedaan memperhatikan asas legalitas, yaitu melanggar ketentuan undang-undang pidana yang diwujudkan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pada kasus ini, pada Pasal 363 ayat (1) ke-2, yaitu

---

<sup>8</sup> Eddy O. S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (edisi revisi)*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016, hlm 75

<sup>9</sup> Ibid, hlm 157

<sup>10</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ke-9, Rineka Cipta, Jakarta, hlm

berkaitan dengan pencurian dengan pemberatan, dengan memperhatikan aturan pemberian pidana yang dimuat dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 43. Sedangkan berkaitan dengan kesalahannya, yaitu perbuatan melawan hukum dan kehendak dari perbuatan tersebut, dalam hal ini bentuk melawan hukum yakni pencurian melanggar norma dan nilai-nilai dalam masyarakat, sedangkan kehendak yaitu pelaku dalam keadaan sadar dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya.

Sudarto membedakan hukum pidana menjadi dua fungsi yaitu fungsi umum dan fungsi khusus, fungsi umum hukum pidana mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana.<sup>11</sup>

Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP, mengatur perbuatan pencurian dengan pemberatan memiliki fungsi umum hukum pidana yakni mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat, juga memberikan fungsi khusus melindungi kepentingan hukum terhadap pencurian dengan pemberatan.

Fungsi khusus penerapan sanksi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan negara.

---

<sup>11</sup> Eddy O. S. Hiariej. Op. Cit.,34

Dalam hal ini berdasarkan kasus dengan nomor perkara No. 641/Pid.B/2018/PN Mtr dengan mempertimbangkan pertimbangan yuridis Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi. Sementara itu berdasarkan pertimbangan non yuridis yang dipaparkan oleh hakim adalah sebagai berikut:

- a. Keadaan yang memberatkan :
  - 1) Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat
  - 2) Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat terjadi musibah gempa bumi
- b. Keadaan yang meringankan
  - 1) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
  - 2) Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis diatas terdakwa Achmad Fatoni alias Toni dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang didasarkan pada tuntutan Penuntut Umum yakni 1(satu) tahun 6 (bulan) dengan ketentuan di dalam KUHP paling lama 7 (tujuh) tahun.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa :

“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Hakim dalam memberi keputusan harus memiliki keyakinan yang memiliki integritas moral yang baik, seperti: a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat; b.

Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa; c. memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban; d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>12</sup> Selain itu juga, hakim dalam mempertimbangkan penjatuh putusan hendaknya dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan: Benarkah putusanku ini; jujurkah aku dalam mengambil keputusan; adilkah bagi pihak-pihak putusan; bermanfaatkah putusanku ini.<sup>13</sup>

Hakim oleh karena itu dalam memberikan putusan harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik dan lainnya. dalam doktrin hukum pidana sesungguhnya ada yang dapat dijadikan pedoman dalam konsep KUHP Nasional. Pedoman tersebut dalam konsep KUHP baru diatur dalam Pasal 55 ayat (1).

Berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan menurut penyusun merupakan waktu yang lama mengingat beberapa hal secara non yuridis tidak dipertimbangkan oleh hakim yang dapat meringankan pidana yakni sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> HB. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, 2002, hlm. 68

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm 136

1. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
2. Sikap batin pembuat tindak pidana
3. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
4. Keadaan sosial ekonomi
5. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
6. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

Maka dari itu menurut penyusun terdakwa sebaiknya diterapkan pidana bersyarat dengan masa percobaan selama tiga bulan. Hal ini bertujuan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Dalam masa percobaan tersebut memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana atau melanggar perjanjian yang telah dibuat, dengan harapan apabila berhasil hukuman yang telah dijatuhkan kepada terpidana itu tidak perlu dijalani. Hal ini sejalan dengan pendapat Muladi tentang pengertian pidana bersyarat:

Suatu pidana dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bila mana dalam masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 34.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam kasus pencurian dengan pemberatan dalam putusan Nomor 641/Pid.B/2018/PN Mtr secara subjektif terdakwa mampu bertanggungjawab dan secara objektif unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi. 2) Penarapan pidana terhadap pelaku pencurian tersebut sudah tepat menurut peraturan yang berlaku. Akan tetapi disini hakim tidak mempertimbangkan usia terdakwa yang masih mudan, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap dan perbuatan setelah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, keterbatasan ekonomi, dan nilai objek barang yang dicuri terbilang kecil hanya Rp 252.000,-sehingga menurut penyusun hukuman 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan terlalu lama.

#### Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Hakim yang menangani tindak pidana di masa yang akan datang jika dalam penanganan kasus terdapat konflik norma di dalamnya sebaiknya hakim juga mempertimbangkan dampak yang akan terjadi bagi terdakwa korban dan masyarakat serta dalam keraguannya hakim mempertimbangkan *asas in dubio pro reo*. 2) Hakim seyogyanya selain mempertimbangkan pertimbangan yuridis juga seharusnya memperhatikan pertimbangan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan non yuridis mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Eddy O. S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (edisi revisi)*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, 2003.
- HB. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, 2002.
- Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. Ke-9, Rineka Cipta, Jakarta.
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Cet. Ke-2, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Roeslan Saleh, *stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Cet. 2, Remadja Karya, 1986
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Cet. 10, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

### Peraturan Perundang-Undangan

#### Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

### Internet

Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, Di akses pada 11 Februari 2020 di <http://www.damang.web.id>